Surat Pemberitahuan Isi Putusan Terhadap Tergugat;
Yang tidak diketahui tempat tinggalnya (Ps.390 HIR)

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 2922/Pdt.G/2026/PA.Tgrs

Pada hari ini, tanggal Saya, Chahyo Saputro Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, guna memenuhi perintah dari Majelis Hakim ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ahmad Fauzi bin Saprudin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Jalan H. Sarmili No. 57 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat**;**

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 September 2026, Nomor 2922/Pdt.G/2026/PA.Tgrs dalam perkara Cerai Gugat antara:

Agustini Hermawan binti Emed Hermawan, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Ahmad Fauzi bin Saprudin, sebagai Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ahmad Fauzi bin Saprudin**) terhadap Penggugat (**Agustini Hermawan binti Emed Hermawan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek tersebut padanya.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 390 HIR, yaitu ditempel dipapan pengumuman kantor Bupati/Walikota;

Kabag Hukum,

Jurusita

Chahyo Saputro

SC : X

PP : Oki Hariyadi, S.H., M.H.